



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja Telepon (0362) 22063, 27719 Fax. (0362) 22063  
Email [dpmpptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmpptsp@bulelengkab.go.id)/Website : [www.dpmpptsp.bulelengkab.go.id](http://www.dpmpptsp.bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 800 / 20 / DPMPPTSP / 2021**

**TENTANG**

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik dan melakukan pemutakhiran Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Daftar Klasifikasi Informasi Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelebentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4);
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 042/384/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Buleleng;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Klasifikasi Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Klasifikasi Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagaimana diktum KESATU terdiri dari:
- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan.
  - b. Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat, dan
  - c. Informasi Publik yang dikecualikan;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi yang wajib disediakan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
- KEEMPAT** : Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng,



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Buleleng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800 / 26 / DPMPTSP / 2021

TANGGAL : 21 Januari 2021

TENTANG : DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG.

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>a. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.</b>							
1	Rencana Strategi	Kepala Dinas	Kasubag Perencanaan	2018	Soft Copy dan Hard Copy	5 Tahun	Website DPMPTSP
2	Struktur Organisasi dan Profil DPMPTSP	Kepala Dinas	Kasubag Umum dan keuangan	2018	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website DPMPTSP
3	Sumber Daya Manusia yang dimiliki	Kepala Dinas	Kasubag Umum dan Keuangan	Setiap Ada Perubahan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website DPMPTSP
4	Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP	Kepala Dinas	Kasubag Umum dan Keuangan	2018	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website DPMPTSP
5	Indeks Kinerja Utama (IKU)	Kepala Dinas	Kasubag Perencanaan	2018	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website DPMPTSP
6	Perjanjian Kinerja (PK)	Kepala Dinas	Kasubag Perencanaan	2018	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website DPMPTSP
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Setiap Akhir Semester	Soft Copy dan Hard Copy	5 Tahun	Website DPMPTSP
8	Laporan	Kepala	Kasubag	Tahunan	Soft Copy	3 Tahun	Website

	Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Dinas	Perencanaan		dan Hard Copy		DPMPTSP
9	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Dinas	PPK	Tiap Proses Pengadaan	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website DPMPTSP

**b. Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat**

1	Jenis Perizinan dan Non Perizinan	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Setiap Ada Perubahan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website DPMPTSP
2	Persyaratan	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Setiap Ada Perubahan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website DPMPTSP
3	Blanko	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Setiap Ada Perubahan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website DPMPTSP
4	Tarif (Retribusi dan Pajak Daerah)	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Setiap Ada Perubahan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website DPMPTSP
5	Data Potensi Investasi	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Setiap Ada Perubahan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website DPMPTSP

**c. Informasi Publik yang dikecualikan**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	Biodata Elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia
2	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia
3	Identitas PNS yang	UU No. 14 Tahun 2008	Tidak	Mengungkapkan	Melindungi

	Melanggar Disiplin dan Dijatuhi Hukuman Disiplin	tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas	p Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia
4	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawina	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia
5	Penilaian Prestasi kerja PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia
6	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan Pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
7	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan Proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
8	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan</li> </ul>	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga Objektivitas penilaian
9	Hasil:	• UU No. 14 Tahun	Tidak	Menghamb	Membantu

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Reguler,</li> <li>• Pemeriksaan Kasus</li> <li>• Pemeriksaan Khusus,</li> <li>• Revisi Laporan keuangan.</li> </ul>	<p>2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>• PP No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>• Peraturan Menteri No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>• Peraturan Menteri No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a.</li> </ul>	Terbatas	<p>at</p> <p>kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>
10	Daftar Nilai DP-3 PNS (Database)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>• PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6</li> </ul>	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11	Daftar Kekayaan, keuangan, asset, dan pendapatan/rekening bank PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
12	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama Proses Pengadaan	Muncul persaingan usaha yang	Dapat menjaga objektivitas

		dan huruf j • Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Barang/ Jasa	Tidak Sehat	penilaian
13	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tidak Terbatas	Tindakan Kriminal pengerusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat serta data
14	Internet Protocol/ IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penjabolan system pengamanan komputer	Melindungi / menjaga hak akses
15	Bandwidth Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar peruntukan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
16	Arsip Digital Data Teknis Pemohon Izin, meliputi: • Gambar dan/atau Photo lokasi; • Gambar Rencana; • Gambar Denah; • Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb; • Gambar Konstruksi; • Rencana Anggaran Biaya (RAB); • Uraian rencana proyek yang akan dibangun; • Peta lokasi; • Peta penggunaan detail tanah; • Peta Tata Ruang lokasi; • Peta Site Plan/Blok Plan; • Rencana tahapan pembangunan; • Izin lain yang dipersyaratkan; • Surat Rekomendasi;	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 16 dan Pasal 32 • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan Pasal 17	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi / mengamankan data Perusahaan / Badan Hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat dan atau penipuan

17	<p><b>Database Perizinan</b> meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No Pendaftaran;</li> <li>• No Izin;</li> <li>• Nama dan Alamat Pimpinan;</li> <li>• Jumlah Dibayarkan;</li> <li>• Tanggal Dibayarkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 dan Pasal 32</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi / mengamankan data Pemohon izin yang bersifat rahasia
18	<p><b>Bidang Pelayanan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Lama/Naskah Reklame</li> <li>• Polis Asuransi</li> <li>• MOU/ Perjanjian Kerjasama</li> <li>• NPWPD</li> <li>• Gambar Konstruksi Reklame</li> <li>• STNK</li> <li>• Buku KIR</li> <li>• KTA Asosiasi Reklame</li> <li>• Surat Garansi Bank Pemerintah jaminan biaya pembongkaran reklame</li> <li>• Foto lokasi Reklame</li> <li>• Ukuran Reklame</li> </ul>	<p>Umum</p> <p>Surat Sewa</p> <p>Gambar Konstruksi</p> <p>Foto Lokasi</p>	<p>Data Base</p> <p>Data Perusahaan</p> <p>Data Perusahaan</p> <p>Data Perusahaan</p> <p>Data Teknis</p> <p>Data Perusahaan</p> <p>Data Perusahaan</p> <p>Data Perusahaan</p> <p>Data Perusahaan</p> <p>Data Perusahaan</p> <p>Data base</p>		
19	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
20	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses
21	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Data base

		Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE			
22	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP Pemohon Izin;</li> <li>• PBB tahun terakhir;</li> <li>• NPWP Pribadi;</li> <li>• Surat Bukti Pemilikan Tanah;</li> <li>• Akta Notaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 dan Pasal 32</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi / mengamankan data Pribadi yang bersifat rahasia
23	Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon Izin, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP Pimpinan/ Direktur/ Pemilik;</li> <li>• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak);</li> <li>• Akta pendirian perusahaan;</li> <li>• Ijasah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/Teknik;</li> <li>• Surat Pengesahaan Kahakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri;</li> <li>• Gambar lokasi tempat Usaha/Gudang;</li> <li>• Gambar Situasi/Gambar Rencana Konstruksi;</li> <li>• Gambar/ denah tempat usaha;</li> <li>• Sertifikat Tanah, Akta Jual-Beli, Sewa Tanah Pernyataan Pemilik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 26 dan Pasal 32</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i dan Pasal 16 huruf b.</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi / mengamankan data Perusahaan / Badan Hukum yang bersifat rahasia
24	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, huruf j</li> <li>• Keppres No. 88 Tahun 2003 beserta perubahannya</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi / menjaga hak pihak yang melaksanakan kerjasama
25	Detail Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, dan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi / mengaman

		huruf j • Keppres No. 88 Tahun 2003 beserta perubahannya			kan data instansi
--	--	---	--	--	----------------------

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Buleleng,

